

BAB III

KEBIJAKAN LEGISLATIF PERUBAHAN PENGATURAN PELANGGARAN HAK CIPTA SEBAGAI DELIK ADUAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK-HAK PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA

A. Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Menurut Agus Sarjono yang merupakan perwakilan PAPPRI dalam Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pengaturan hak cipta itu adalah termasuk bidang hukum perdata, karena menyangkut kepemilikan hak yang dalam penggunaannya melakukan hukum perdata, perjanjian-perjanjian sehingga penegakan hukumnya sebetulnya lebih kesana. Apabila dijadikan pidana maka tidak ada untungnya bagi pencipta terhadap penegakan hukum pidana. Menurutnya lebih baik adalah perdata, yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh pencipta.⁹¹ Kalau kita simpulkan dari pendapatnya, Agus Sarjono lebih menekankan pada hak cipta merupakan materi hukum perdata, namun sesungguhnya pelanggaran hak cipta juga merupakan delik tindak pidana, pada prinsipnya hukum pidana itu adalah *ultimum remidium*. *Ultimum remidium* berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁹² Namun juga ada

⁹¹ Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, Rapat ke 1 Pansus, 21 Mei 2014, hlm 21

⁹² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014 hlm 26-27.

batas mana yang termasuk materi pidana dan mana yang termasuk materi hukum perdata seperti antara wanprestasi dan penipuan.

Dalam pasal 378 KUHP “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.⁹³

Dari pasal ini, dapat kita tangkap bahwa konteks penipuan itu terletak pada niat awal dari pelaku, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Ini konteksnya masuk dalam hukum pidana. Sedangkan wanprestasi menurut R. Subekti, yaitu tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaan, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan. Dari pendapat ini khusus untuk wanprestasi tidak dapat di jadikan delik pidana karena maksud dari awalnya ada iktikad baik, yang dibuatkan dalam perjanjian.

Dari contoh di atas yang saya kemukakan, bahwa pelanggaran hak cipta juga termasuk ke dalam materi pidana, karena dalam segi redaksinya adalah pelanggaran, pelaku melakukan pelanggaran memiliki niat awal yang tidak baik dengan melawan hukum. Lalu yang menjadi permasalahannya sekarang, ketika

⁹³ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pelanggaran hak cipta dikategorikan delik pidana, maka harus ditentukan sifat deliknya, antara delik aduan atau delik biasa.

Dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas diatur bahwa segala tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah delik aduan.⁹⁴ Artinya segala tindak pidana dari pasal 112 sampai pasal 119 Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Pada dasarnya hak cipta itu merupakan hak privat, seperti yang dijabarkan dalam Naskah Akademik Hak Cipta Tahun 2013, bahwa sistem Hak Cipta merupakan hak privat (*private rights*) dan hal ini diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Industrial Property Rights* atau persetujuan *TRIPs* yang menyatakan *recognizing that intellectual property rights are private rights*.⁹⁵

Ketentuan ini yang menjadi acuan bagi pembentuk Undang-Undang. Indonesia Sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *TRIPs*, melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁹⁶ Dengan ini, Indonesia sudah terikat dengan segala ketentuan *TRIPs Agreement* termasuk pada ketentuan hak kekayaan intelektual merupakan *privat right*. Status *privat right* menjadi relevan jika dalam hal pidana, seperti di Indonesia, pelanggaran itu dikategorikan sebagai delik aduan.⁹⁷

⁹⁴ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta Tahun 2013, hlm 16

⁹⁶ Achmad Zen Umar Purba. *Perjanjian dan Beberapa Isu Strategis*, Alumni, Ctk ke 2, Bandung, 2016, hlm 16

⁹⁷ *Ibid*, hlm 27

Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Trisno Raharjo, penentuan suatu delik sebagai delik biasa atau delik aduan merupakan masalah kebijakan, dengan demikian terdapat banyak faktor pertimbangan dan alternatif yang harus dipilih. Jadi tidak semata-mata berkaitan dengan sifat atau kepentingan privat yang menonjol, dengan demikian kepentingan privat bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan.⁹⁸

Selain itu naskah akademik juga memaparkan bahwa berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dirasakan kurang tepat dengan alasan bahwa hak cipta adalah hak keperdataan yang bersifat eksklusif. Sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri.⁹⁹

Dalam hal beban pembuktian dan pelaksanaan penegakan hukum pada pelanggaran hak cipta, penyidik mengalami kesulitan membuktikan adanya tindak pidana hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak cipta.¹⁰⁰

Ketika pemberkasan perkara pidana ditangani oleh Penyidik, berkas perkara tidak bisa menjadi P 21 kalau tidak ada berita acara pemeriksaan Saksi korban (pencipta), sementara Penyidik sendiri sangat kesulitan untuk mencari saksi korban

⁹⁸ Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Ctk. Pertama, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta, 2006, hlm 77

⁹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, *Op.cit*, hlm 25

¹⁰⁰ *Ibid.*

mengingat penciptanya tidak selalu diketahui atau bahkan penciptanya berada di luar negeri.¹⁰¹

Lalu, Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia berpendapat bahwa mereka lebih setuju terhadap delik aduan ketimbang delik biasa, karena menurut mereka, pada umumnya orang-orang atau penegak hukum itu tidak tahu mana yang asli dan mana yang bajakan.¹⁰²

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan “Ciptaan adalah seni hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”¹⁰³ Menurut L.J Taylor dalam Bukunya Copyright for Librarians menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.¹⁰⁴

Dapat kita tangkap dari pengertian ini bahwa ciptaan itu merupakan ekspresi atau hasil dari ide inspiratif yang telah dibentuk menjadi karya ciptaan. Lalu pengertian pencipta dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Tanggal 20 Februari 2014, Tahun Sidang 2013-2014, Masa Pesidangan Ke III, Rapat Ke 5, hlm 9

¹⁰³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰⁴ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia), Alumni Bandung, 2003, hlm 121

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁰⁵ Dari beberapa pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa, ciptaan itu merupakan hasil dari ide inspiratif seorang pencipta. Jadi, yang mengetahui originalitas suatu ciptaan itu adalah pencipta.

Edmon Makarim SKAM, menurutnya kata kunci yang harus digaris bawahi dari beberapa Undang-Undang Hak Cipta adalah ciptaan itu merepresentasikan ke khasan, harus ada bukti originalitas, namun, sayangnya dalam praktek sehari-hari pengadilan justru memperlihatkan bukti daftar, seharusnya ingin dibuktikan adalah originalitas ciptaan. Siapakah yang pihak dapat menjelaskan, pasti yang pertama adalah pencipta, pemegang hak adalah orang yang lebih lanjut menerima itu tadi pencipta demikian pula dengan hak terkait.¹⁰⁶

Ia juga menjelaskan bahwa apabila ini delik biasa, bisa saja yang melaporkan itu adalah orang yang bukan pencipta yang mengaku-ngaku saja, namun sebenarnya dia itu mencontek dari pencipta dan dia melaporkan orang yang sesungguhnya merupakan pencipta asli.¹⁰⁷

Lalu ia juga memberikan contoh yaitu ia menggunakan software berbayar yang dia dapat secara illegal, lalu diketahui oleh si pencipta software, menurutnya, ya sudah hentikan saja pemakaiannya dan membayar ganti rugi atau jika ingin

¹⁰⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

¹⁰⁶ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Tanggal 26 Febuari 2014, Tahun Sidang 2013-2014, Masa Pesidangan Ke III, hlm 3-4

¹⁰⁷ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta 26 Feb 2014, hlm 14

menggunakan lagi, bayar saja ganti rugi dan bayar untuk pemakaian software selanjutnya, namun di Indonesia dia tetap di penjara terhadap perkara itu.¹⁰⁸

Dalam delik biasa, hak negara untuk melakukan penuntutan, tidak bisa diganggu gugat dengan suatu hal lain, walaupun para pihak telah setuju untuk melakukan perdamaian, perkara tersebut tetap jalan prosesnya tidak bisa dicabut. Menurut Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi delik biasa atau dalam istilah Bareskrimnya adalah kiminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi, tidak bisa diberhentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan.¹⁰⁹ Jadi tidak memungkinkan bagi para pihak untuk memberhentikan perkara kecuali berubah menjadi delik aduan. Pencipta dapat mencabut tuntutan dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan dilakukan,¹¹⁰ serta dapat memilih proses penyelesaian perkara seperti apa yang akan ditmpuh.

Penegakan hukum pidana dinilai tidak menguntungkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, malah tambah merugikan. Banyak biaya yang mereka keluarkan, salah satunya biaya untuk Pengacara yang mendampingi mereka yang itu pun biayanya bisa ratusan juta, dan belum lagi biaya lainnya yang telah mereka keluarkan ketika penegakan proses hukum pidana. Sedangkan pelaku hanya hanya di beri sanksi pidana penjara dan/atau denda. Terlebih lagi jika pelanggaran hak cipta tetap menjadi delik biasa.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Ismu Gunaidi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 59

¹¹⁰ Pasal 75 KUHP

Intinya ada 3 alasan yang menjadi pertimbangan terhadap penerapan delik aduan yaitu :

Pertama, aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana Hak Cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dapat lebih meyakini mana merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga dapat segera melaporkan telah terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.

Kedua, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Ketiga, dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta, pihak yang Hak Ciptanya dilanggar, dapat mencabut laporannya sewaktu-waktu apabila dipandang perlu diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.¹¹¹

Namun menurut pandangan sebagian yang mendukung delik biasa, didasarkan pada alasan perlunya institusi kepolisian memiliki kewenangan untuk proaktif melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta. Meski ada akses kelemahan, tetapi lebih baik dan prospektif dalam mengatasi situasi dan kondisi pelanggaran hak cipta di Indonesia seperti yang berlangsung saat ini. Industri software, film, dan buku yang masih menggunakan medium konvensional,

¹¹¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta Tahun 2013, hlm 50-51

membutuhkan dukungan negara dalam perlindungan Hak Cipta yang diwujudkan dalam kebijakan yang menjadikan pelanggaran Hak Cipta sebagai delik biasa.¹¹²

Kemudian dalam hal dampak terhadap beban keuangan negara, pelanggaran Hak Cipta di bidang software, film, musik, seni, dan ciptaan bermedia cakram optik sangat merugikan sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat yang akhirnya merugikan keuangan negara karena penerimaan negara sektor pajak tidak optimal akibat terjadinya pelanggaran Hak Cipta di seluruh wilayah tanah air. Seperti data yang bersumber dari Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI menyebutkan bahwa kerugian di DKI Jakarta pada Februari 2008 sebesar Rp 1 Triliun akibat pelanggaran Hak Cipta. Sementara itu, surat kabar Republika menyebutkan bahwa kerugian negara akibat pelanggaran Hak Cipta sebesar Rp 15 Miliar pada Juli 2008. Dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) menyebutkan bahwa kerugian artis dan produser mencapai Rp 2,5 Triliun pada tahun 2006 akibat dari pelanggaran Hak Cipta. Padahal kita tahu bahwa penghasilan/penerimaan negara sektor pajak seharusnya sangat signifikan persentasenya, mengingat bahwa hasil-hasil industri musik, film, software, seni, dan perbukuan berkembang begitu pesat. Kondisi saat ini para pencipta dan pelaku bisnis di bidang Hak Cipta terasa lesu dan sangat tidak bergairah menghasilkan karya-karya baru, sehingga kreativitas mereka sangat terbelenggu bahkan terpasung bagai mati suri. Keadaan ini sangat memprihatinkan dan membahayakan

¹¹² *Ibid*, hlm 25

kelangsungan proses penciptaan dan peningkatan sumber daya manusia terkait industri kreatif.¹¹³

Lalu, fakta di Indonesia, kesadaran hukum masyarakatnya masih kurang, terkadang masih banyak di berbagai tempat fotocopy, mengcopy buku dengan tanpa izin, mahasiswa meminta mengcopy suatu buku, menjual atau membeli buku bajakan, cd music bajakan, film bajakan, mendownload software, lagu, film, melalui online secara bebas dengan tidak secara sah menurut hukum. Seperti yang sampaikan YRCI yang melakukan penelitian di UIN, UNJ, dan Bina Nusantara, bahwa mayoritas dari respondennya tidak mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta, dosen sekitar 39%, mahasiswa dan pengusaha fotocopy hamper sekitar 100 % tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang ini, inilah yang menyebabkan mereka seolah-olah tidak memperdulikan hal tersebut, apakah mereka mengcopy atau mendownload itu melanggar hak orang lain atau tidak.¹¹⁴

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah justru berbahaya jika pengaturan pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan, karena delik aduan itu akan diproses apabila adanya aduan dari korban sendiri, kalau korban tidak melihat atau tidak mengetahui, pelaku masih memiliki kemungkinan besar mengcopy, mendownload karya cipta secara bebas. Namun perlu menjadi pertimbangan juga apabila hanya mengcopy sebagian materi dari buku mata pelajaran kuliah pelaku dipenjara. Tentu hal sekecil ini seharusnya dengan usaha damai saja sudah selesai.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid*, hlm 25-26.

¹¹⁴ Risalah Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus HAK cipta 5 maret 2014 hlm 6

¹¹⁵ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Tanggal 26 Febuari 2014, Tahun Sidang 2013-2014, Masa Pesidangan Ke III, hlm 14

Namun terhadap masalah kerugian negara, mendownload atau mengcopy secara bebas, sebenarnya bisa dicegah dengan sifat delik aduan, apabila polisi secara optimal melakukan tugasnya yang dalam pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa polisi melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perubahan menjadi delik aduan hanya dalam segi proses penegakan saja, yang diserahkan kepada si pemilik hak, apakah proses itu akan dilanjutkan secara pidana, atau perdamaian, atau perdata atau pilihan hukum dan ketika sudah di adukan setelah 3 bulan apakah ingin dicabut atau tidak seperti yang dijelaskan. Singkatnya polisi tetap mengadakan pengawasan dan perlindungan terhadap hak cipta, apabila terdapat pelanggaran, Polisi dan Ditjen HAKI mencari tahu siapa pencipta aslinya dengan mengambil data yang ada dalam Ditjen HAKI, dan setelah mendapat data, Polisi dan Ditjen menghubungi pencipta untuk memberikan informasi terjadi pelanggaran terhadap hak ciptanya, dan menawarkan apakah akan dilanjutkan dalam proses pidana atau proses hukum perdata, atau dengan penyelesaian sengketa secara damai. Ditjend HAKI juga berwenang karena memiliki fungsi perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian

permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;¹¹⁶

Jadi intinya dasar pertimbangan kebijakan legislatif ini terhadap perubahan delik hak ipta menjadi delik aduan, itu terkait dengan Indonesia adalah negara peserta yang telah meratifikasi *WTO* yang memberlakukan *TRIPs* sebagai sumber hukum yang didalamnya terdapat ketentuan bahwa hak kekayaan intelektual adalah *privat right*. Pernyataan *privat right* ini menjadi relevan terhadap aturan pidana yaitu delik aduan, yang menurut Achmad Zen Umar Purba, namun sebenarnya ini saja tidak cukup, karena penetapan delik aduan itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan ini, tapi juga terdapat dasar pertimbangan lain yang mengakibatkan mengapa delik ini yang dipilih, yaitu pertama, yang mengetahui terhadap suatu ciptaan itu adalah pencipta sendiri, kedua, sulit mencari bukti original suatu ciptaan, ketiga, polisi tidak mengetahui apakah ada izin atau tidak terhadap perbanyakan atau penggandaan suatu ciptaan, keempat, delik aduan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan metode penyelesaian non pidana atau dengan cara penyelesaian sengketa lain, dan terakhir, delik aduan tidak menyebabkan pencipta lebih banyak mengeluarkan biaya untuk membayar biaya yang diakibatkan dari adanya dua proses hukum yang berjalan apabila hak cipta teap menjadi delik biasa.

¹¹⁶ <http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi-djki>, diakses pada tgl 08 -02-2017, pkl. 20:54

B. Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Delik Aduan Ditinjau dari Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Seperti yang diungkapkan dalam naskah akademik sebelumnya, bahwa hak cipta dikembalikan eksistensinya sebagai hak yang lahir dari hasil karya atau kreasi perorangan, sehingga dikualifikasikan sebagai hak privat, maka penerapan delik aduan lebih tepat diterapkan.¹¹⁷

Hak bagi Pencipta dan pemegang hak cipta itu ada hak moral dan hak ekonomi.

1. Hak Moral

Hak moral dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹¹⁸

¹¹⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta Tahun 2013, hlm. 55.

¹¹⁸ Pasal 5 undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi dalam pasal 9 ayat (1) yaitu:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ...
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Hak – hak ini termasuk hak privat. Hak moral dan ekonomi pencipta adalah hak yang lahir secara alamiah bersamaan dengan hasil ciptaan pencipta. Artinya setiap karya ciptaan itu terkandung hak seorang pencipta.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, yang menjadi barang bukti pasti ciptaannya. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Sedangkan menurut Para Ahli terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti sebagai berikut :

- a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara¹¹⁹
- b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan¹²⁰

¹¹⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 140.

¹²⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 99-100.

- c. Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)¹²¹
- d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya¹²²

Artinya, ciptaan termasuk barang bukti yang meyakinkan bagi hakim akan kesalahan terdakwa. Bukan termasuk barang yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta, karena sebenarnya yang dilanggar, diambil secara melawan hukum, itu barang yang berupa hak cipta, berbeda dengan pencurian motor.

Dalam Fatwa MUI, hak cipta itu termasuk harta manfaat harta yang berharga,¹²³ atau *mal nafi'i*. jadi tidak bisa ditafsirkan menjadi barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Ini sering terjadi kesalahan selama saat delik hak cipta masih delik biasa, pengadilan menerima bukti yang terdaftar, dan bukti dari kepolisian yang diperoleh dari hasil pelanggaran sedangkan bukti tersebut sudah mengalami perubahan.¹²⁴ Inilah menjadi perlu juga untuk mempertanyakan keoriginalitas suatu barang bukti itu, pasti perlu alat bukti berupa keterangan korban, yaitu keterangan pencipta, tidak cuma bukti terdaftar untuk menjadi bukti yang mendukung.

¹²¹ Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2007, hlm. 90

¹²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 47

¹²³ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

¹²⁴ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Tanggal 26 Febuari 2014, Tahun Sidang 2013-2014, Masa Pesidangan Ke III, hlm. 13

Ciptaan berasal ide yang imajinatif dari pikiran penciptanya yang dikreasikan dengan suatu bentuk ciptaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUHC 2014 menyebutkan “Ciptaan adalah seni hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹²⁵ Dan menurut L.J Taylor dalam Bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.¹²⁶ Oleh karena itu yang mengetahui terhadap suatu ciptaannya itu pasti ialah si pencipta yang asli. Dialah yang mengetahui terhadap mana yang benar-benar ciptaan dia, yang didalamnya terkandung haknya sebagai pencipta. Karena ciptaannya itu berasal dari ide inspiratifnya.

Lalu kita lihat pada pertimbangan pemberlakuan delik biasa dalam seminar hak cipta pada tahun 1975, kelompok yang pro terhadap delik biasa menilai bahwa berat ringannya hukuman atau sanksi dari pelanggaran hak cipta bukan membuat pelanggar hukum menjadi jera melainkan kewibawaan pengadilanlah yang sebenarnya membuat pelanggar-pelanggar hukum itu segan berhadapan di meja hijau.¹²⁷

¹²⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

¹²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni Bandung, 2003, hlm 121

¹²⁷ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm192

Pernyataan ini dikarenakan pada saat itu pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai perkara sumir, yaitu perkara yang proses peradilannya pendek, sama seperti pelanggaran lalu lintas yang akhirnya menyebabkan orang tidak takut melakukan pelanggaran hak cipta,¹²⁸ selain termasuk perkara sumir, sanksinya pun juga tidak seberapa beratnya, dan teknologi pada saat itu tidak semodern zaman sekarang.

Namun kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang bahwa penetapan delik biasa itu tidak bisa lagi. Tugas kepolisian itu melakukan perlindungan terhadap jiwa raga harta benda seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 13 huruf c dan pasal 14 huruf i Undang-Undang Kepolisian RI. Jadi mau delik biasa atau delik aduan polisi tetap melakukan perlindungan dan pengawasan, tugas ini tidak dihalangi dengan penetapan delik aduan. Selain itu juga ada Ditjen HAKI yang juga memiliki tugas pengawasan, penyidikan. Apabila kedua lembaga ini maksimal dalam menjalankan tugasnya, pasti kewibawaan penegakan hukum itu ada dan tetap berwibawa di mata semua rakyat. Cuma, memang penegakan itu dikembalikan pada pilihan korban.

Selain itu semakin berkembangnya teknologi, semakin mudah mengakses suatu karya ciptaan, melakukan pembajakan, penggandaan tanpa izin. bahkan bisa dari luar negeri, melakukan *copy paste* dengan luar biasa sehingga tidak terlihat mana yang hasil *copy paste* dan mana yang hanya mengutip. Dari sinilah, sulit bagi penyidik untuk melakukan pebuktian terhadap adanya pelanggaran hak cipta tersebut.

¹²⁸ *Ibid*

Inti dari analisis di atas, pada hakekatnya yang mengetahui adanya pencurian, pembajakan, pelanggaran haknya, dan kerugian itu hanya korban, dalam hal ini yaitu pencipta, karena konsep awal dibalik ciptaan yang merupakan hasil dari ide kreatif pencipta itu ada hak cipta bagi si pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dari sini, ada yang saling terkait, antara hak cipta dengan ciptaan, dan ciptaan dengan pencipta. Dengan ini, delik aduan dirasakan tepat, karena pencipta yang tahu terjadi pelanggaran haknya dia atau bukan.

